

Judul : Ombudsman ungkap praktik pungli masih menghantui dunia pendidikan
Tanggal : Jumat, 28 Agustus 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Ombudsman Ungkap Praktik Pungli Masih Menghantui Dunia Pendidikan

Ombudsman Republik Indonesia mengungkapkan masih adanya praktik pungutan liar (pungli) di ranah pendidikan. Pungli ini terjadi di seluruh jenjang pendidikan. Fenomena ini menjadi perhatian serius berbagai kalangan.

Sebelumnya, Anggota Ombudsman Republik Indonesia Nuzran Johar, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR, Rabu (26/8/2026), mengungkapkan bahwa lembaganya masih menemukan persoalan pungutan liar di dunia pendidikan.

"Pungutan liar sebelum anak-anak masuk pendidikan, baik itu pendidikan dasar, menengah, sampai perguruan tinggi ini masih terjadi," ujar Nuzran dalam RDP yang dikutip dari siaran *YouTube* TVR Parlemen.

Dia menjelaskan, isu pungutan liar dalam dunia pendidikan menjadi sorotan setelah Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Akhmad Sodik ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Oleh karena itu, kata dia, isu

pendidikan dasar, menengah, hingga tinggi menjadi salah satu fokus Ombudsman.

"Kita ketahui bahwa dalam kacamata di bawah keasistenan tujuh (Ombudsman), kita melihat tata kelola pendidikan masih harus dibina," ujar Nuzran.

Ombudsman, kata Nuzran, akan menjadi pihak yang menjembatani masyarakat agar tidak menjadi korban maladministrasi di dunia pendidikan. Dia menegaskan, ke depan pihaknya akan *concern*

untuk memberikan keadilan kepada masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menegaskan, persoalan pungli di sektor pendidikan harus menjadi perhatian serius. "Memang pungli masih berpotensi terjadi pada berbagai jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi," ungkap Lalu Hadrian, Kamis (27/8/2026).

Sementara itu, pengamat pendidikan Indra Charismiadi mengaku sepakat

dengan Ombudsman. Namun, lanjut dia, pungli hanyalah gejala. "Masalah utamanya lebih dalam, yakni kita belum sungguh-sungguh menempatkan pendidikan sebagai hak asasi manusia," ungkap Indra saat dihubungi *Rakyat Merdeka*, Kamis (27/8/2026).

Untuk mengetahui pandangan Lalu Hadrian Irfani dan Indra Charismiadi terkait temuan Ombudsman mengenai masih adanya pungli di sektor pendidikan, berikut wawancara.

LALU HADRIAN IRFANI, Wakil Ketua Komisi X DPR

Alarm Bagi Seluruh Pemangku Pendidikan



“Kalau pungli masih ditemukan dari jenjang pendidikan dasar, menengah, bahkan sampai perguruan tinggi, ini menunjukkan bahwa pembenahan tata kelola pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh.”

Apa tanggapan terkait pernyataan Ombudsman RI bahwa masih ada praktik pungutan liar (pungli) di sektor pendidikan?

Tentu temuan tersebut menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Pendidikan harus menjadi ruang yang memberikan kesempatan setara bagi seluruh masyarakat, bukan justru menjadi lahan praktik pungutan yang membebani peserta didik maupun orang tua. Kalau pungli masih ditemukan dari jenjang pendidikan dasar, menengah, bahkan sampai perguruan tinggi, ini menunjukkan bahwa pembenahan tata kelola pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh.

Konkretnya seperti apa?

Jangan sampai biaya pendidikan yang seharusnya transparan justru dibebani pungutan-pungutan yang tidak memiliki dasar.

Menurut Anda, apa yang harus dilakukan Pemerintah terkait temuan ini?

Kasus tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan terhadap proses penerimaan peserta didik dan mahasiswa baru. Seluruh proses penerimaan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi maupun pungutan yang tidak sesuai ketentuan. Penerimaan peserta didik dan mahasiswa harus benar-benar berdasarkan mekanisme yang jelas dan dapat diawasi publik. Tidak boleh ada ruang bagi praktik pemerasan, gratifikasi, ataupun pungutan yang merugikan masyarakat.

Ombudsman mengatakan tata kelola pendidikan masih harus dibina. Apa tanggapan Anda?

Saya mengapresiasi perhatian Ombudsman terhadap persoalan tata

kelola pendidikan.

Ada saran dari Anda terkait langkah Ombudsman ke depannya?

Pengawasan eksternal diperlukan untuk memastikan kebijakan dan pelayanan pendidikan berjalan sesuai prinsip transparansi, keadilan, serta kepastian hukum.

Kalau dari Komisi X DPR, apa yang dapat dilakukan?

Komisi X DPR akan terus mendorong perbaikan tata kelola pendidikan agar praktik pungli dapat dicegah dan ditindak secara tegas. Pendidikan adalah hak seluruh warga negara. Karena itu, kami harus memastikan tidak ada masyarakat yang kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan yang layak hanya karena terbelah pungutan-pungutan yang tidak semestinya. ■ *NNM*

INDRA CHARISMIADJI, Pengamat Pendidikan

Kita Belum Menempatkan Pendidikan Sebagai HAM



“Jadi, menurut saya, pungli itu hilirnya. Hulu masalahnya adalah negara belum menghitung dan menjamin secara transparan berapa biaya riil pendidikan dasar bermutu yang menjadi kewajibannya.”

Bagaimana Anda melihat pernyataan Ombudsman bahwa masih ditemukan pungutan liar di lingkungan pendidikan?

Saya sepakat dengan Ombudsman. Namun, menurut saya, pungli hanyalah gejala. Masalah utamanya lebih dalam, kita belum sungguh-sungguh menempatkan pendidikan sebagai hak asasi manusia. Konstitusi sudah sangat jelas. Pasal 28C menjamin hak setiap orang untuk mendapat pendidikan. Pasal 31 ayat (1) menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (2) bahkan mengatakan pendidikan dasar wajib diikuti dan Pemerintah wajib membiayainya.

Menurut Anda, apa penyebab masih adanya praktik tersebut?

Salah satu akar masalahnya adalah

sejak awal kita tidak mendesain pembiayaan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan penuh kewajiban konstitusi. Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan sangat jelas, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah wajib membiayainya. Perhatikan katanya: membiayai, bukan membantu membiayai. Namun, dalam praktik, salah satu instrumen utama yang kita gunakan justru bernama Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Regulasi 2026 sendiri mendefinisikan BOSP sebagai dana untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia satuan pendidikan.

Selain itu?

Munculah berbagai nama, uang komite, uang pembangunan, uang kegiatan, seragam, LKS, perpustakaan,

"sumbangan", dan sebagainya. Tidak semuanya otomatis pungli. Namun, ketika nominal ditemukan, ada tenggat, ditagih, atau siswa mendapat konsekuensi karena orang tuanya tidak mampu membayar, kita sudah masuk ke persoalan yang serius. Bahkan Pemerintah sendiri pada 2026 mengakui adanya keterbatasan pembiayaan di daerah sampai perlu memberikan relaksasi penggunaan BOSP untuk menjaga keberlangsungan layanan pendidikan. Pemerintah menyebut relaksasi itu sebagai solusi sementara dan tetap meminta Pemerintah Daerah memperkuat pembiayaan pendidikan melalui APBD. Jadi, menurut saya, pungli itu hilirnya. Hulu masalahnya adalah negara belum menghitung dan menjamin secara transparan berapa biaya riil pendidikan dasar bermutu yang menjadi kewajibannya. ■ *NNM*